



PIMPINAN DPRK ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TIMUR KEPADA PEMERINTAH ACEH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib Administrasi, Akuntabilitas dan Transparansi tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan Persetujuan Hibah Tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Aceh;
 - b. bahwa Bupati Aceh Timur melalui suratnya Nomor : 590/ 1505 tanggal 17 Feruari 2020 M / 23 Jumadil Akhir 1441 H perihal Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi Komisi "C" DPRK Aceh Timur tanggal 27 Februari 2020 telah menyetujui Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;


8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur;
16. Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Aceh sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di I D I
Pada tanggal 8 Mei 2020 M
15 Ramadhan 1441 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR


MUHAMMAD DAUD

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur
 Nomor : 5 Tahun 2020
 Tanggal : 8 Mei 2020 M
 15 Ramadhan 1441 H

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Tahun Pengadaan	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis-ter			Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak			Hak	Sertifikat						
											Tanggal	Nomor					
1. TANAH																	
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.02	0001	14.365					Jalan Prof. Majid Ibrahim Langsa	Hak Pakai			Tanah Bangunan SKB	1999	Pembelian	4.309.500.000	
2. GEDUNG DAN BANGUNAN																	
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.01	0004		Baik	Tidak	Beton	176	Jalan Prof. Majid Ibrahim Langsa				Bangunan Kelas	1981	Pembelian	82.650.000	
2	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.01	0005		Baik	Tidak	Beton		Jalan Prof. Majid Ibrahim Langsa				Bangunan Kelas	1981	Pembelian	59.170.000	
3	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.01	0001		Baik	Tidak	Beton	150	Jalan Prof. Majid Ibrahim Langsa				Bangunan Kantor Sanggar Kegiatan Belajar	1990	Pembelian	166.250.000	
4	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.01	0002		Baik	Tidak	Beton	119	Jalan Prof. Majid Ibrahim Langsa				Bangunan Eks Kantor Sanggar Kegiatan Belajar	1990	Pembelian	131.890.000	
5	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.01	0003		Baik	Tidak	Beton	128	Jalan Prof. Majid Ibrahim Langsa				Bangunan Kelas	1990	Pembelian	141.870.000	
	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.04	0001		Baik	Tidak	Beton	18	Jalan Prof. Majid Ibrahim Langsa				Bangunan kantin	1990	Pembelian	9.360.000	
	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	03.11.02.03.13	0005		Baik	Tidak	Beton	55	Jalan Prof. Majid Ibrahim Langsa				Bangunan Rumah Dinas Guru 1	1993	Pembelian	69.980.000	
	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	03.11.02.03.13	0006		Baik	Tidak	Beton	55	Jalan Prof. Majid Ibrahim Langsa				Bangunan Rumah Dinas Guru 2	1993	Pembelian	69.980.000	
	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	03.11.02.03.13	0007		Baik	Tidak	Beton	55	Jalan Prof. Majid Ibrahim Langsa				Bangunan Rumah Dinas Guru 3	1993	Pembelian	69.980.000	
	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	03.11.02.03.13	0008		Baik	Tidak	Beton	55	Jalan Prof. Majid Ibrahim Langsa				Bangunan Rumah Dinas Guru 4	1993	Pembelian	69.980.000	

